



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
24/PUU-XXII/2024 TERHADAP
KEWENANGAN PENGAJUAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM
SENKGETA TATA USAHA NEGARA**



SALWA SABILLAH AZZAHRA
NIM. 1521040

2025

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XXII/2024 TERHADAP
KEWENANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM SENGKETA TATA USAHA
NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh

SALWA SABILLAH AZZAHRA
NIM. 1521040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XXII/2024 TERHADAP
KEWENANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM SENGKETA TATA USAHA
NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SALWA SABILLAH AZZAHRA
NIM : 1521040
PRODI : HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS : SYARIAH
JUDUL : PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 24/PUU-XXII/2024
TERHADAP KEWENANGAN
PENGAJUAN PENINJAUAN
KEMBALI DALAM SENGKETA
TATA USAHA NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis menerima konsekuensinya untuk dicabut gelarnya.

Pekalongan, 9 September 2025

Yang membuat pernyataan,



SALWA SABILLAH AZZAHRA

NIM. 1521040

NOTA PEMBIMBING

on Diniyanto, M.H.

Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

np : 2 (dua) Eksemplar

: Naskah Skripsi Salwa Sabillah Azzahra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Salwa Sabillah Azzahra
NIM : 1521040
Judul : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Skripsi : Konstitusi Nomor 24/Puu-Xxii/2024
Terhadap Kewenangan Pengajuan
Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata
Usaha Negara

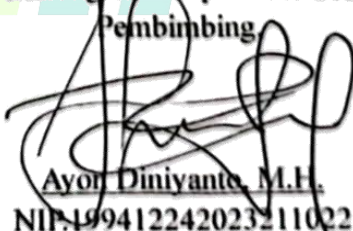
Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 September 2025

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP.199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Salwa Sabillah Azzahra

NIM : 1521040

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Avon Dniyanto, M.H.
NIP.199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*)

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
..... َ	Fattah	A	A
..... ِ	Kasrah	I	I
..... ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
... َيَ	Fattah dan ya	Ai	a dan i
... ِوَ	Fattah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	Fa'la
سُئِلَ	ditulis	Su'ila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
أ.....ى.....	Fattah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
.....ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
.....وُ	Hamzah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ

ditulis

Qāla

رَمَى

ditulis

Ramā

قِيلَ

ditulis

Qīla

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup, dengan mendapat harakat fattah, kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ

ditulis

mar'atun jamīlah

2. Ta'marbutah mati, dengan mendapat harakat fattah, kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فَاطِمَةُ

ditulis

fāṭimah

E. Syaddah

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah atau tasyid tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا

ditulis

Rabbanā

الْبِرِّ

ditulis

al-birr

F. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

القَمَرِ

ditulis

al-qamar

البَدِيعِ

ditulis

al-badi'

G. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أَمِرْتُ

ditulis

Umirtu

شَيْءٌ

ditulis

syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ	ditulis	Wainnallāhalahuwakhairar-
لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ		rāziqîn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	ditulis	Ibrāhîm al-Khalîl

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasl
--------------------------------	---------	-------------------------------

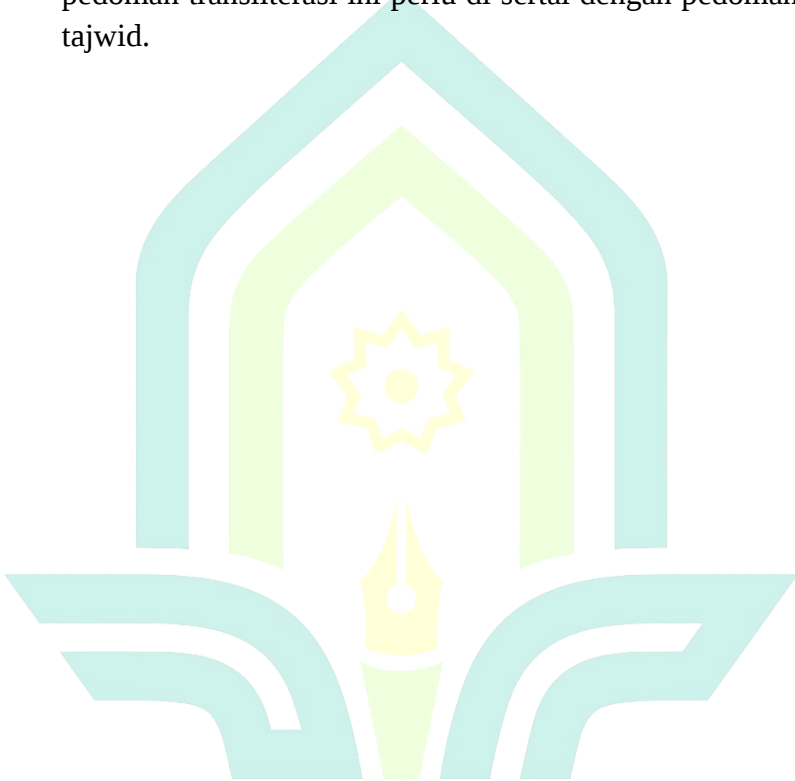
Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ditulis Lillāhi al-amrujami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penuh hati dan ketulusan, bahagia rasanya telah sampai pada titik ini, tentunya bukan hal yang mudah tetapi dengan niat, dukungan, dan doa dari orang-orang baik. Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Penuh cinta dan rasa hormat, penulis persembahkan skripsi ini untuk Papahku yang saya sayangi sebagai cinta pertama sekaligus panutanku, Achmad Rofianto, S.T. Beliau adalah sosok pekerja keras penuh semangat dan tidak menyerah menjalani setiap hal dalam hidupnya. Saat penulis terjatuh dan gagal atau bahkan ketika penulis dikhianati oleh temannya sendiri, Papah tak pernah lelah memberikan dorongan dan keyakinan bahwa penulis bisa bangkit kembali. Terima kasih Papah telah memberikan penulis kesempatan untuk merasakan suasana kuliah seperti papah dan terima kasih senantiasa mendoakan anakmu ini dalam setiap ujian atau langkah yang diambil oleh penulis. Terakhir terima kasih untuk semua uang yang dikeluarkan, baju yang nyaman, makanan yang sesuai selera, tempat tinggal yang aman, serta kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa disebutkan. Big love for papah.
2. Penulis persembahkan skripsi ini kepada Mamah tersayang, Siti Fatimah. Beliau adalah sosok yang mungkin terlihat cerewet, tapi justru dari sanalah kasih sayanginya begitu terasa. Mamah selalu ada untuk mendoakan, mendukung, dan menjadi pendengar setia setiap keluh kesah yang penulis alami. Kekhawatirannya

tak pernah hilang menunjukkan betapa besarnya cinta seorang Mamah. Meskipun Mamah belum pernah merasakan bangku perkuliahan, bagi penulis beliau adalah guru pertama dan terbaik dalam hidup yang mengajarkan banyak hal tanpa pernah lelah. Terima kasih Mah, atas cinta dan pengorbanan untuk melahirkan serta membesarkan penulis sampai sekarang. Mungkin dengan karya ini penulis bisa sedikit membahagiakan Mamah. Semoga setiap perjuangan dan kasih sayang Mamah kepada penulis menjadi ladang pahala yang tak terputus, dan Allah SWT membalas kebaikan Mamah dengan keberkahan yang melimpah Aamiin.

3. Adik-adikku yang menjengkelkan tapi ku sayang. Almira Riska Maulida dan Fathir Muhammad Alfath. Terima kasih selalu mendoakan dan mendukung perjalanan perkuliahan penulis sejak awal hingga saat ini. Kalian adalah garda terdepan yang selalu hadir menghibur ketika kakak sedang sedih atau merasa terpuruk. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan cinta yang kalian berikan maafkan kakakmu ini yang galak semoga kalian diberikan kemudahan kelancaran dan kemampuan dalam menggapai cita-cita Aamiin.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen pembimbing akademik maupun skripsi. Terima kasih atas segala waktu, ilmu serta bimbingan yang Bapak berikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Arahan Bapak tidak hanya membantu penulis menyusun skripsi ini, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kedisiplinan, ketelitian, dan semangat belajar mandiri dalam menulis skripsi. Semoga segala ilmu dan nasihat yang telah Bapak berikan menjadi bekal yang terus menyala dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depannya.

5. Kepada Nenek dan Kakek yang saya sayangi Siti Patonah dan Rudiono. Peneliti mengucapkan terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu semangat untuk mendorong pendidikan dan kehidupan penulis. Terima kasih senantiasa mengkhawatirkan kesehatan cucumu ini. Penulis senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Agar Nenek dan Kakek diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan barokah agar kelak Nenek dan Kakek bisa melihat cucu-cucunya sukses.
6. Kepada Alm. Nenek Khotimah terima kasih telah melahirkan seorang anak laki-laki (papah) yang selalu menjadi role model hidup penulis walaupun kita tidak pernah bertemu di dunia semoga kita dipertemukan dan berkumpul di syurga. Aamiin.
7. Kepada Alm. Nenek dan Alm. Kakek, Maesaroh dan Casnoto. Terima kasih telah menyayangi dan menyemangati dalam proses pendidikan penulis walaupun pada akhirnya Allah SWT memanggil sebelum saya menuntaskan pendidikan ini.
8. Kepada Sdr. A'la Sabila selaku patner yang telah kebersamai penulis mulai dari Semester 2, berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir, sampai tugas tersebut selesai. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis di grup 'Sahabat Sesurga.' Terima kasih atas doa, tawa, semangat, dan dukungan yang tak pernah putus. Kalian selalu ada saat penulis membutuhkan penguat. Semoga kalian sehat selalu, dipermudah segala urusannya, dan persahabatan ini tetap terjaga agar grup kecil kita tidak bubar.
10. Untuk semua baik teman-teman kelas, sepembimbingan, seperjuangan maupun teman baru dari KKN. Terima kasih

telah hadir di kehidupan penulis memberikan semangat, mendukung, menghibur, membantu penulis.

11. Kucing-kucingku Pipus, Mini beserta anak-anaknya. Terima kasih telah hadir di kehidupan penulis dan menjadi hewan peliharaan yang setia menghibur serta menemani dikala sedih.
12. Kepada Salwa Sabillah Azzahra NIM 1521040, Ya! diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, bahkan di saat kepercayaan terhadap diri sendiri sempat memudar. Terima kasih karena tak pernah benar-benar menyerah, meski langkah sering terasa berat, lambat, atau terhambat. Setiap langkah kecil yang saya ambil adalah bagian dari perjalanan yang berharga. Perjalanan ini bukanlah perlombaan *sprint*, ini adalah maraton panjang yang menuntut ketekunan, kesabaran, dan keteguhan hati. Penulis memilih jurusan ini bukan semata untuk diri sendiri, tapi juga sebagai upaya mewujudkan salah satu impian orang tua. Dan itu bukan hal yang mudah, namun penulis dapat menjalaninya. Meski sering dihantui oleh kenyataan bahwa "*people come and go*", penulis tetap melangkah. Penulis memilih untuk tetap fokus, berjuang, ambisius menyelesaikan skripsi ini meski banyak hal yang tak selalu sesuai harapan. Terima kasih karena sudah tidak berhenti mencoba. Ini adalah pencapaian yang layak dirayakan. Untuk segala kelebihan dan kekurangan, jangan lupa untuk tetap berbahagia. Jalan masih panjang, dan penulis telah membuktikan bahwa dia mampu melewatinya. Mari terus melangkah dengan hati yang lebih kuat, dan keyakinan yang lebih utuh.

MOTTO

“Usaha, Doa, dan Tawakal”

“Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya
kepada engkau kami memohon pertolongan”

(Alfatihah: 5)



ABSTRAK

Salwa Sabillah Azzahra. 2025. *Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan tersebut membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan upaya peninjauan kembali, sehingga hanya pihak penggugat (seseorang atau Badan Hukum Perdata) yang dapat mengajukannya upaya tersebut. Pada putusan tersebut hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam pertimbangan hukumnya, di mana hakim mengkaitkan dan menghubungkan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik dalam undang-undang yang sama maupun berbeda dan menggunakan berbagai alat bantu lainnya. Hakim seharusnya menggunakan penafsiran futuris dalam pertimbangannya sebagai bentuk antisipasi dengan mengedepankan sifat *Ius constituendum* bukan hanya *Ius constitutum*.

Fokus penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan pertimbangan penafsiran hukum dan akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama dengan teknik pengumpulan melalui inventarisasi dan

sistematisasi, serta menganalisis menggunakan teknik preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih dominan menggunakan penafsiran sistematis sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, akan tetapi Mahkamah tidak sepenuhnya mempertimbangkan putusannya dengan menggunakan penafsiran futuris, yang mengutamakanantisipasi ke depan terkait kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran sistematis menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak salah satu pihak (Tergugat yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, yang berdampak terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan, akibat hukum menggunakan penafsiran futuris Mahkamah Konstitusi memberikan kesetaraan hak kepada kedua belah pihak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, sehingga keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum, Peninjauan Kembali

ABSTRACT

Salwa Sabillah Azzahra. 2025. *Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number. 24/PUU-XXII/2024 Regarding the Authority to Submit a Judicial Review in State Administrative Disputes.* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Advisor **Ayon Diniyanto, M.H.**

*This study discusses the legal interpretation of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 regarding the review of Article 132 paragraph (1) of Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Court. The decision limits the authority of Administrative Bodies or Officials to file for review, so that only the plaintiff (an individual or civil law entity) can file such an appeal. In the decision, the judges used systematic interpretation in their legal considerations, linking and connecting one article with another, both within the same law and in different laws, and using various other tools. The judges should have used futuristic interpretation in their considerations as a form of anticipation, prioritizing the nature of *Ius constituendum* rather than just *Ius constitutum*.*

The focus of this research is to analyze and explain the legal interpretation considerations and legal consequences of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024. This research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach. It uses literature as the main data source, collected through inventory and systematization techniques, and analyzed using prescriptive techniques.

The results of the study show that the Constitutional Court predominantly uses systematic interpretation as a form of protection for the public, but the Court does not fully

consider its decisions using futuristic interpretation, which prioritizes forward anticipation regarding legal certainty and the balance of positions of the parties. The Constitutional Court's decision using systematic interpretation has legal consequences in the form of the loss of the right of one party (the Defendant, namely the State Administrative Agency or Official) to file for a review, which has an impact on the principles of justice and legal certainty in the State Administrative Court system. Meanwhile, the legal consequences of using futuristic interpretation by the Constitutional Court grant equal rights to both parties to file for review, thereby maintaining justice and legal certainty.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Legal Interpretation.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmananirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-quran dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Magfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Progran Stusi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ayon Diniyanto, M.H. Selaku dosen pembimbing akademik, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu mendukung, memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memotivasi selama perkuliahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.

6. Seluruh staff dan karyawan pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 9 September 2025

Yang Menyatakan



Salwa Sabillah Azzahra

1521040

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori Penafsiran Hukum.....	21
1. Pengertian Penafsiran Hukum	21
2. Sumber Penafsiran Hukum	22
3. Metode Penafsiran Hukum	23
B. Konsep Mahkamah Konstitusi.....	30
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	30
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	31
3. Putusan Mahkamah Konstitusi	34

C. Konsep Peninjauan Kembali	39
BAB III PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XXII/2024	45
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024	45
1. Legal Standing	45
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	49
3. Pokok Permohonan	51
4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	59
5. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi	63
6. Kesimpulan	64
B. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024	65
1. Penafsiran Hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi	65
2. Penafsiran Hukum yang seharusnya digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi	74
BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XXII/2024	87
A. Akibat Hukum terhadap penafsiran yang digunakan	87
B. Akibat Hukum terhadap penafsiran yang seharusnya digunakan	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan	12
Tabel 3. 1 Penafsiran Sistematis.....	68
Tabel 3. 2 Penafsiran Futuris.....	79
Tabel 4. 1 Akibat Hukum Putusan Hakim.....	90
Tabel 4. 2 Akibat Hukum Putusan Hakim.....	95



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi termasuk badan peradilan yang mandiri, menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangannya tertuang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bahwa “Mahkamah Konstitusi mengadili putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara, mengadili pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan terkait hasil pemilihan umum”.¹ Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan bangsa dan mencegah pelanggaran terhadap konstitusi.²

Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangannya tampak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diputus pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 yang diajukan oleh Rahmawati Salam selaku warga negara Indonesia dan telah memenuhi syarat sebagai *legal standing* dengan mendalilkan bahwa pada praktiknya, Pemerintah terkadang menjadikan upaya peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara sebagai alasan dalam menunda pelaksanaan putusan

¹ Ayuk Hardani, Lita Tyesta, and Addy Listiya, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia,” *Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1. No. 2 (2019), hlm 183.

² Heru Setiawan, “*Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*,” *Lex Jurnalica*. Vol 14. No. 1 (2017), hlm 11.

kasasi. Sehingga, berlakunya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya dilakukan pembatasan kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam pengajuan upaya peninjauan kembali.³

Menanggapi dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui amar Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa dikabulkan untuk sebagian permohonan pemohon, menjelaskan bahwa norma Pasal 132 ayat (1) berubah menjadi “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Peneliti menilai putusan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang lainnya salah satunya terkait perpajakan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mempertimbangkan kedudukan atau kewenangan dalam melakukan pengajuan peninjauan kembali. Kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang bersengketa seharusnya mendapatkan kesamaan dihadapan hukum sesuai asas persamaan hak dan asas para pihak harus di dengar. Meskipun, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berstatus sebagai Tergugat tetap memiliki hak-hak yang melekat sebagai subjek hukum. Apabila pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh pihak Penggugat saja maka hal tersebut justru tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, hlm 4.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan dampak kepada salah satu pihak yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak bisa mengajukan upaya peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara. Keadaan tersebut menunjukkan perlunya kajian terhadap penafsiran hukum yang seharusnya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan tersebut. mengingat isu ini masih tergolong baru dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara, maka penelitian terhadap putusan penting untuk diangkat dan ditelaah lebih lanjut dalam judul **“Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.
2. Menganalisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya dan memperluas cakrawala berpikir dalam ranah keilmuan Hukum Tatanegara. Sekaligus sebagai sumber informasi yang relevan bagi para pembaca

khususnya mengenai penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 mengenai kewenangan pengajuan peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara.

2. Secara praktis

- a. Menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa untuk memahami penerapan penafsiran hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024.
- b. Memberikan informasi bagi Masyarakat luas tentang Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024
- c. Menjadi landasan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menerapkan bentuk penafsiran hukum yang tepat atas suatu permohonan, sehingga menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo penafsiran yakni suatu cara mengetahui sebuah makna yang ada pada teks hukum yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus yang dihadapi secara konkret.⁴ Penafsiran hukum diperlukan apabila aturan yang sudah ada akan tetapi belum cukup jelas jika diterapkan pada suatu kejadian tertentu,⁵ hal ini dapat dilakukan pada seorang hakim sebagai sarana peluasan terhadap putusan hakim. Oleh karena itu teori penafsiran

⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*," (PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 10.

⁵ M. Yusrizal Adi Syahputra, "*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*," Mercatoria. Vol 4. No. 2 (2011), hlm. 75.

hukum dianggap penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku itu sudah dijalankan secara akurat, adil dan sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku.

Berikut bentuk penafsiran hukum:⁶

- a. Penafsiran gramatikal atau bisa disebut metode penafsiran objektif adalah cara menafsirkan atau menjelaskan suatu hal dengan sederhana untuk memahami maksud dari ketentuan yang ada pada undang-undang. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan mulai dari susunan kata, bunyi atau bahkan bahasanya. Jadi, bukan sekedar “membaca undang-undang” saja akan tetapi menjelaskan maksud dan arti dari ketentuan undang-undang dengan menggunakan bahasa yang umum digunakan. Sehingga, bunyi kata dari undang-undang itu berkaitan dengan seorang hakim.

Karakteristik dari penafsiran gramatikal yakni:⁷

- Memfokuskan pada makna harfiah teks hukum, untuk menafsirkan hukum berdasarkan pada arti kata dan makna yang digunakan dalam ketentuan perundang-undangan.
- Mengedepankan makna yang konkret dan tegas sesuai pada kaidah bahasa yang digunakan.

⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*,” (PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 11-15.

⁷ Zunia Rahmawati, “*Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023*,” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm 7.

- Menganalisis susunan kata, struktur kalimat dan hubungan antar kata dalam memahami maksud pembuat undang-undang.
- b. Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan penafsiran yang menitikberatkan pada pengetahuan mengenai undang-undang yang berdasarkan pada tujuan sosial masyarakatnya. Hakim dapat mengaitkan masalah yang terjadi dengan disesuaikan pada masyarakatnya.⁸

Karakteristik teleologis atau sosiologis yakni:

- lebih memfokuskan pada konteks sosial. Jadi, makna tersebut tidak dapat diketahui secara terpisah dari kondisi sosial hukum itu diterapkan.
- mempertimbangkan pada nilai serta norma sosial pada masyarakat sehingga berdampak pada cara hukum itu ditafsirkan atau diterapkan.
- c. Penafsiran sistematis atau logis merupakan teknik penafsiran yang menentukan makna dan arti dari sebuah pasal ketentuan perundang-undangan yang mengaitkan atau menghubungkan pada pasal-pasal lain dalam kerangka keseluruhan sistem perundang-undangan.⁹

Karakteristik pada penafsiran ini yaitu:

- Menelaah undang-undang secara sistematis bukan sebatas memperhatikan satu pasal

⁸ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat*. Vol 8. No. 2 (2022), hlm 431.

⁹ Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Hukum Prioris*. Vol 6. No. 3 (2018), hlm 272.

saja, melainkan juga memahami keterkaitan pasal tersebut dengan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan.

- Kemudian menjaga koherensi hukum agar tidak terjadi pertentangan dalam sistem perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa penafsiran ini guna memperoleh pengetahuan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku.

d. Penafsiran historis, yakni sebuah metode menafsirkan atau menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan dengan meneliti bagaimana pembentukan atau terjadinya sebuah sejarah.¹⁰ Penafsiran ini dibagi menjadi dua macam¹¹ yaitu pertama, penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang menjelaskan makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengerti maksud dibalik pembuatannya. Penafsiran semacam ini disebut sebagai penafsiran subjektif, karena si penafsir cenderung menyesuaikan pemahamannya dengan sudut pandang pribadi para pembuat undang-undang. Kedua, penafsiran berlandaskan sejarah hukum mengetahui perundang-undangan dalam hal pengetahuan secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa penafsiran tersebut tidak hanya berhenti dalam memahami

¹⁰ Lawali Hasibuan dan Hamzah, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," Jurnal Legisla. Vol 15. No. 2 (2023), hlm 142.

¹¹ Afif Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," Al' Adl Vol VI. No. 11 (2014), hlm 19.

bagaimana terbentuknya suatu hukum itu berlaku akan tetapi lebih mendalami sampai akarnya.¹² karakteristiknya:

- Memfokuskan pada makna peraturan perundang-undangan saat dibuat berdasarkan pada fakta sejarah.
 - Memahami maksud penyusunan perundang-undangan sehingga tidak dipengaruhi pendapat pribadi dari penafsir.
 - Penafsiran historis dapat berubah seiring ditemukannya bukti sejarah baru.
- e. Penafsiran komparatif atau perbandingan dilakukan dengan pemahaman mendalam untuk membandingkan sejumlah peraturan hukum. Jadi dengan membandingkan peraturan yang ada hakim dapat memperoleh kejelasan mengenai maksud yang ada pada suatu peraturan perundang-undangan.¹³

Sifat karakteristik penafsiran ini adalah:

- Membandingkan sekaligus mengumpulkan berbagai sumber seperti hukum adat, hukum asing atau hukum lama, dan peraturan undang-undang.
- Menggambarkan hubungan antara keadilan dengan hukum, sosial dengan hukum, dan mengkaji perkembangan hukum sehingga hukum tersebut menjadi lebih efektif,

¹² Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*," (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 173.

¹³ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*," (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 174.

relevan, dan perubahannya dapat dipresiksi dalam mengatasi masalah yang ada.¹⁴

- f. Penafsiran futuris merupakan antisipasi yang berpegang pada penggunaan penjelasan mengenai undang-undang yang belum *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

Karakteristik dari penafsiran ini adalah:

- Menginterpretasikan hukum dengan memperhatikan perkembangan masa depan.
- Menggunakan konsep *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), bukan hanya *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini).
- Mendorong nilai-nilai keadilan dan kemajuan sosial.

2. Konsep Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan.¹⁶ Ditinjau dari Sejarah terbentuknya, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai instrumen penting dalam mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi.

¹⁴ Zunia Rahmawati, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023," (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm 10.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)," (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 174.

¹⁶ Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," Fakultas Hukum Universitas Palembang. Vol 17. No. 2 (2019), hlm 94.

Keberadaannya berkaitan erat dengan dua kewenangan utama yang umumnya dimiliki Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yakni menguji konstusionalitas peraturan perundang-undangan serta menyelesaikan kewenangan konstusional antar lembaga negara.¹⁷

b. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Perlu diketahui bahwa Indonesia mengalami empat tahap amandemen, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 untuk memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.¹⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan Mahkamah Konstitusi umumnya muncul di negara yang bertransisi dari pemerintah otoriter menuju demokratis sebagai sarana menjaga keseimbangan kekuasaan. Setelah amandemen disetujui Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 24C ayat 1 dan Pasal 7B UUD 1945.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan pengadilan adalah wujud pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pejabat negara, yang disampaikan secara terbuka dalam persidangan dan dituangkan secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian

¹⁷ Bachtiar, "Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD," Jakarta: Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup, 2015), hlm 83-84.

¹⁸ Ivana Eka Kusuma Wardani, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia," *Volksgeist*. Vol 2. No. 2 (2019), hlm 245.

sengketa antara pihak-pihak yang berperkara.¹⁹ Berdasarkan amar keputusannya, ada tiga jenis putusan yakni Pertama, *declatoir* merupakan putusan hakim yang menegaskan suatu keadaan hukum. Kedua, *constitutief* merupakan putusan yang meniadakan keadaan lama dan menciptakan keadaan baru. Ketiga *condemnatoir* ialah putusan yang berisi perintah kepada termohon untuk memenuhi tanggung jawab.²⁰ Namun pada praktiknya terdapat perkembangan terkait model dan amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni:

- 1) Putusan mengabulkan sebagian.
- 2) Putusan konstitusional bersyarat.
- 3) Putusan inkonstitusional bersyarat.
- 4) Putusan yang pemberlakuannya ditunda.
- 5) Putusan merumuskan norma baru.

3. Konsep Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yakni putusan kasasi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut digunakan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak bagi pihak yang telah dirugikan.²¹ Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dasar hukum upaya peninjauan kembali diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan

¹⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*," (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm 121.

²⁰ Ibnu Sina Chandranegara, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 131-132.

²¹ Antoni Putra, "*Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*," Jurnal Yudisial. Vol 14. No. 3 (2022), hlm 293.

pemeriksaan upaya tersebut diatur pada Pasal 67 sampai 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Upaya ini dapat dilakukan dengan alasan tertentu yang telah ditetapkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Seperti, adanya bukti baru yang ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*novum*), putusan yang didasarkan pada kebohongan, atau kekhilafan hakim.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, dapat ditemukan beberapa *penelitian* terkait dari sumber-sumber literatur dengan fokus yang beragam yakni:

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Fathillah Fasya Nisrina (2023) “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil	Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah yuridis normatif mengkaji pokok permasalahan yang ada pada pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.	Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus untuk menemukan hasil dalam upaya peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara.

	Bupati Boalemo.” ²²	Penelitian ini mengungkapkan hasil bahwa tindakan Mahkamah Agung dalam sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak terbuka ruang untuk mencapai upaya hukum luar biasa. Tindakan Mahkamah Agung melampaui batas kewenangan yang ditetapkan secara normatif sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang yang dapat mereduksi asas legalitas dan keadilan dalam proses demokrasi.	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada Tindakan Mahkamah Agung dalam menerima upaya peninjauan kembali perkara pilkada yang telah diputus secara kasasi. Sedangkan penelitian ini mengarah kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang justru membatasi hak Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan PK.
2.	M. Puji Stiawan (2017) “Putusan	Penelitian ini menggunakan cara	Persamaan penelitian terdahulu yakni

²² Fathillah Fasya Nistrina, “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo,” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

	Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013 Tentang Kebolehan Peninjauan Kembali (PK) Perspektif Siyasah Dusturiyah.”²³	melalui penelitian pustaka (library Research) dan penganalisisan data deskriptif berupa pendekatan deduktif dan induktif. Penelitian ini mengungkapkan hasil bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan basatasan hukum yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa upaya PK tidak dapat dilakukan lebih dari satu kali. Namun, peneliti dengan mengaitkan siyasah dusturiyah menyatakan bahwa pembatasan tersebut	sama-sama melakukan penelitian putusan Mahkamah Konstitusi terkait peninjauan kembali. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih mengarah kepada peninjauan kembali dalam pidana dan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengarah peninjauan kembali pada sengketa tata usaha negara.
--	---	--	--

²³ Muhammad Puji Stiawan, “*Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO, 34/P7UU-XI/2013 Tentang Kebolehan Peninjauan Kembali (PK) Perspektif Siyasah Dusturiyah*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

		bertentangan dengan prinsip hukum islam.	
3.	Muh. Aunur Rafiq Mukhlis (2021) “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 Antara Pt. Semen Indonesia (Persero) TBK Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).” ²⁴	Metode yang digunakan yakni Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa meskipun hukum acara PTUN hanya memperbolehkan upaya peninjauan kembali dilakukan satu kali, Mahkamah Agung melalui SEMA No. 10 Tahun 2009 memperbolehkan upaya peninjauan kembali lebih dari satu kali dengan beberapa alasan. Akan tetapi dalam penerapan perkara 91 PK/TUN/2017	Persamaan penelitian sebelumnya terletak pada upaya peninjauan kembali yang diatur Pasal 132 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN. Perbedaannya bahwa penelitian sebelumnya terfokuskan pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam konteks kebolehan upaya PK kedua kalinya. Sedangkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada pertimbangan Hakim Mahkamah

²⁴ Muhammad Aunur Rafiq Mukhlis, “*Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 Antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) TBK Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)*,” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

		Majelis hakim tetap menolak PK kedua walaupun sudah memenuhi alasan.	Konstitusi dalam pembatasan upaya PK.
--	--	--	---------------------------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis metode yuridis normatif menganalisis asas dan aturan hukum yang ada pada ketentuan perundang-undangan serta sumber pustaka lainnya, terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.²⁵ Jenis penelitian ini dapat membantu peneliti untuk menjawab kesimpulan penelitian berdasarkan cara yang dipakai berupa *library research* (kajian Pustaka).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji segala peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang relevan atau sedang diteliti.²⁶ Sehingga, pendekatan tersebut digunakan oleh peneliti dalam menguraikan berbagai ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan pengajuan peninjauan kembali, ketentuan tersebut guna mencapai nilai kepastian dan keadilan dalam menelaah penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 14.

²⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 56.

Pendekatan yang metodenya melibatkan penelitian terhadap teori dan opini yang muncul dalam bidang ilmu hukum, metode ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun opini hukum dalam membahas topik yang diteliti.²⁷

Peneliti menelusuri informasi pada beberapa sumber seperti artikel, buku, dan ensiklopedia hukum mengenai “kewenangan pengajuan peninjauan kembali dalam sengketa TUN.” dari penelitian tersebut, peneliti membentuk pendapatnya dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan serta penerapan baik positif maupun negatif temuan dari argumen.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode ini diterapkan dalam menghadapi suatu peristiwa atau kasus dengan melalui cara pengkajian mengenai putusan pengadilan yang telah bersifat final dan mengikat secara hukum.²⁸ Peneliti mengkaji bagaimana norma itu diterapkan oleh hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan

²⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 57

²⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 57

mengikat.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan yang didapatkan melalui tinjauan dari literatur hukum berasal pada sumber yang dipublikasikan secara menyeluruh dan diperlukan dalam kajian hukum yang bersifat normatif.³⁰ Penelitian dilakukan dengan melibatkan serangkaian aktivitas ilmiah, dengan menelaah dan mengacu pada berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema skripsi. Referensi yang digunakan mencakup berbagai sumber, seperti buku, makalah, artikel jurnal, tulisan media massa, dan berbagai referensi

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 13.

³⁰ Amiruddin & Zaenal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 32.

lainnya yang dapat memperkuat pembahasan terkait pokok masalah yang dibahas.³¹

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang merujuk pada sumber yang bisa dijadikan sebagai pelengkap bahan hukum sekunder maupun primer seperti, ensiklopedi sumber yang akan diambil dari internet serta KBBI.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan mekanisme inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum, kemudian dilakukan pencarian dalam menelusuri bahan hukum yang berkaitan pada isu hukum, hal ini sejalan dengan jenis pendekatan berdasarkan pengumpulan temuan oleh peneliti.³³ Inventarisasi mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dibutuhkan peneliti untuk menganalisis norma dengan mengumpulkan pustaka-pustaka, toko buku, maupun browsing di internet setelahnya hasil tersebut dipilah dan dijadikan bahan hukum penelitian. Sedangkan sistematisasi bahan hukum didapatkan melalui pengumpulan bahan hukum primer dari dokumentasi dan informasi hukum yang relevan dapat berupa catatan atau tulisan yang berbentuk fisik dan non fisik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 24.

³² Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*," (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 64.

³³ Rusdin Tahir, I. G. Pantja Astawa, Dkk, "*Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*," (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 105.

Penelitian ini menggunakan teknik preskriptif, sebagai metode yang bertujuan untuk menghasilkan solusi atau saran terhadap permasalahan hukum yang diteliti, sekaligus menyampaikan penjelasan atau menetapkan permasalahan yang sejalan dengan kenyataan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempermudah pembahasan dan pemahaman peneliti hasil penelitian yang terstruktur dengan baik dalam pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, maka sistematika pada penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, landasan teori menjelaskan kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori penafsiran hukum.

Bab Ketiga, berisi penafsiran hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisi akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 tentang pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

³⁴ Kriswanto, "*Memahami Penelitian Hukum Normatif*," (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan dan saran yang diharapkan mampu memberikan jawaban ringkas terhadap permasalahan yang dibahas, ada dua poin utama yang dapat disimpulkan. Pertama, adanya pembatasan norma pada Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi menjadi “Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.” Sehingga mengakibatkan hilangnya hak Badan/Pejabat TUN dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon menggunakan penafsiran sistematis dikarenakan adanya keterkaitan antara Pasal 77 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, serta menggunakan berbagai alat bantu. Namun seyogyanya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuris, melalui penafsiran ini dimaksudkan agar hakim turut mempertimbangkan hak Badan/Pejabat TUN sebagai subjek yang mewakili pemerintah pada masa mendatang dan tercapainya nilai-nilai keadilan agar tidak menimbulkan diskriminasi dalam upaya peninjauan kembali terhadap kedua pihak yang bersengketa.

Kedua, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran sistematis terlihat pada pembatasan norma terhadap pasal yang di uji kemudian menghapus hak sekaligus menimbulkan kewajiban bagi Badan/Pejabat TUN. Hal ini juga berdampak pada penerapan hukum yang sebelumnya berlaku. Disisi lain apabila Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuris maka dampaknya lebih mengarah pada terciptanya kepastian hukum dalam jangka panjang atau melihat dimasa mendatang dengan didasarkan pada alasan kuat dalam pengajuan upaya peninjauan kembali. Penafsiran ini memberikan dampak kesetaraan hak antara pihak Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Serta mendorong Mahkamah untuk tetap mempertahankan praktik atau prosedur yang sebelumnya ada.

B. Saran

1. Mahkamah konstitusi disarankan tidak langsung melakukan pembatasan hak kepada Badan/Pejabat TUN dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Pembatasan tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan baru di masa mendatang karena keduanya baik Seseorang/Badan hukum Perdata maupun Badan/Pejabat TUN sama-sama subjek hukum. Mahkamah tidak hanya menggunakan penafsiran sistematis akan tetapi disarankan lebih mempertimbangkan dengan menggunakan penafsiran futuris, agar tetap terjamin kesetaraan perlakuan hukum. Oleh karena itu keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga untuk semua pihak.
2. Mahkamah Agung perlu memperbaiki kualitas dalam proses upaya peninjauan kembali dengan

lebih meningkatkan efektivitas alasan pengajuan peninjauan kembali dengan tetap mempertimbangkan perlindungan hak-hak masyarakat dan Badan/Pejabat TUN.

3. Pemerintah, khususnya pembuat undang-undang seperti DPR dan Presiden sebaiknya segera meninjau ulang dan memperjelas aturan mengenai syarat, subjek yang dapat mengajukan upaya peninjauan kembali dalam perkara Tata Usaha Negara. pengaturan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan hak antara Seseorang/Badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN. Sehingga perlindungan hukum tetap berjalan tanpa menimbulkan ketimpangan baru dalam proses peradilan.
4. Penelitian ini terbatas yakni pada aspek penafsiran hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 24/PUU-XXII/2024. Untuk memperluas dan menyempurnakan kajian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan dengan putusan-putusan lain yang berkaitan, khususnya mencakup hak subjek hukum Badan/Pejabat dalam perkara tata usaha negara. langkah ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Mahkamah menerapkan konsistensi dan pola penggunaan metode penafsirannya. Disamping itu, peneliti selanjutnya juga dapat fokus pada evaluasi implementasi Putusan tersebut di lapangan atau menggunakan jenis penelitian berupa empiris terhadap dampak daripada proses penyelesaian perkara di PTUN dan MA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Almitra, Iffah. (2013). "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir)." *Jurnal Verstek*. Vol 1. No. 3.
- Amiruddin & Zaenal Asikin. (2012). "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aswata, I Gede Pantja. Edited by Rachmi. (2021). *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Reflika Aditama.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. (2016). "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi*. Vol 10. No. 4.
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD. Raih Asa Sukses*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
- Basniwati, AD. (2014). "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (The Position and Authority of Constitutional Court in Constitutional System of the Republic of Indonesia)." *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol II. No. 5.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Fasya, Nisrina. Fathillah. (2023). "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo." Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

- Franz, Magnis, and Suseno. (1987). *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanifah, Farhana Nabila, and Anatomi Muliawan. (2020). "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Ica Of Law*. Vol 1. No. 1.
- Hardani, Ayuk, Lita Tyesta, and Addy Listiya. (2019). "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/PUU-XVI/2018 MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1, No. 2.
- Hasibuan, Lawali, and Alvin Hamzah. (2023). "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla*. Vol 15, No. 2.
- Ibnu Sina Chandranegara. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iman, H. Rifqi Qowiyul. (2022). "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Badilag Mahkamah Agung*. Vol 25. No. 2.
- Isharyanto, and Aryoko Abdurrachman. Edited by Isharyanto. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Johansyah. (2019). "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Vol 17. No. 2.
- Khalid, Afif. (2014). "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al' Adl*. Vol VI. No. 11.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI
- Kriswanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*.

Jakarta: Prenadamedia Group.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti.

Mertokusumo, Sudikno dan Plato. (2020). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Monteiro, Josef M. (2018). "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Hukum Prioris*. Vol 6. No. 3.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Mukhlis, Muhammad Aunur Rafiq. (2021). "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 Antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) TBK Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nofan. (2024). "Respons Konstitusional PTUN Surabaya Atas Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Badan / Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor."

Octavia, Nurul Aini. (2022). "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan : Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. Vol 16. No. 2.

Putra, Antoni. (2022). "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-

XI/2013.” *Jurnal Yudisial*. Vol 14. No. 3.

Rahmawati, Zunia. 2024. “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023.” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Setiawan, Heru. (2017). “Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Lex Jurnalica*. Vol 14. No. 1.

Siallagan, Haposan. (2010). “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 22. No. 1.

Stiawan, Muhammad Puji. (2017). “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO, 34/PUU-XI/2013 Tentang Kebolehan Peninjauan Kembali (PK) Perspektif Siyash Dusturiyah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sumadi, Ahmad Fadlil. (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: Rajawali Press.

Supena, Cecep Cahya. (2022). “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat*. Vol 8. No. 2.

Syahputra, M. Yusrizal Adi. (2011). “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Mercatoria*. Vol 4. No. 2.

Tahir, Rusdin, I. G. Pantja Astawa, and Dkk. Edited by Moh. Mujibur Rohman. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*. Bandung: Sonpedia Publishing Indonesia.

TaxPrime (2024). “Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024.”

Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. (2022). “Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan.” *Prosiding Serina*. Vol 2, No. 1.

Wardani, Ivana Eka Kusuma. (2019). “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia.” *Volksgeist*. Vol 2, No. 2.

Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Salwa Sabillah Azzahra
TTL : Pekalongan, 27 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum Griya Satria Paesan Utara
Kedungwuni Barat, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
No HP : 085876051841
Email : salwasabillahazzahra@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Achmad Rofianto, S.T
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
Nama Ibu : Siti Fatimah
Pekerjaan Ibu : Pegawai Swasta
Agama : Islam
Alamat : Perum Griya Satria Paesan Utara
Kedungwuni Barat, Kecamatan
Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Muhammadiyah 05 Pekajangan
lulus pada tahun 2015
2. MTS Muhammadiyah Pekajangan
lulus pada tahun 2018
3. MAN Pekalongan
lulus pada tahun 2021
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
lulus pada tahun 2025

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Salwa Sabillah Azzahra